



**P U T U S A N**

**No. 568 K/Pid/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **H. ZAIF TAWAKAL Als. LA SANGKONI Bin TAWAKAL;**  
Tempat lahir : Talaga;  
Umur/Tanggal lahir : 60 tahun/19 Desember 1954;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Bau-bau;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;  
Terdakwa tidak ditahan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pasarwajo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN**

**KESATU :**

Bahwa Terdakwa H. ZAIF TAWAKAL Als. LA SANGKONI Bin TAWAKAL pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti lagi yakni pada awal bulan Januari tahun 2014, pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2014 sekitar pukul 16.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2014 dan pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014 sekitar pukul 06.20 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2014, bertempat di Lingkungan Baru, Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Buton atau tepatnya di belakang SMA Negeri 1 Talaga Raya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili, "barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dipakai lagi sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, jika antara perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 568 K/Pid/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada awal sekitar bulan Januari tahun 2014 ketika Korban La Boko bersama istrinya Pr. Rufinah sedang berada di kebunnya yakni di Lingkungan Baru, Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton (tepatnya di belakang SMA 1 Talaga Raya). Kemudian datang Terdakwa H. ZAIF TAWAKAL Als. LA SANGKONI Bin TAWAKAL, sambil marah-marah Terdakwa mengatakan, "Kenapa kamu pagari ini kebun", lalu Korban La Boko menjawab, "Saya pagari karena ini kebun milik nenek saya", tidak lama berselang Terdakwa langsung merobohkan pagar kebun saksi yang terbuat dari bambu dan kayu dengan menggunakan sebilah parang sehingga rusak dan rata dengan tanah;
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2014 sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa datang kembali di kebun milik Korban dan langsung masuk ke dalam kebun lalu merusak pagar kebun milik saksi dengan cara memotong dengan menggunakan parang dan mencabut tiang pagar sehingga rata dengan tanah. Kemudian Korban La Boko yang pada saat itu berada dalam kebunnya bersama istrinya berniat memperbaiki pagar kebunnya yang sudah dirusak oleh Terdakwa tersebut namun Terdakwa marah-marah sehingga Korban tidak jadi memperbaiki pagar kebunnya karena takut terhadap Terdakwa;
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014 sekitar pukul 06.20 WITA ketika Korban La Boko hendak pergi ke kebunnya, namun sebelum tiba di kebunnya tiba-tiba dari jarak sekitar 60 meter melihat Terdakwa LA SANGKONI sedang melakukan pengrusakan pagar kebunnya dengan menggunakan sebilah parang sehingga pagar milik saksi tersebut rusak dan tidak dapat dipakai lagi. Kemudian Korban hanya melihatnya dari kejauhan dan tidak masuk dalam kebunnya karena takut dengan Terdakwa;
- Akhirnya perbuatan Terdakwa dilaporkan kepada pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa H. ZAIF TAWAKAL Als. LA SANGKONI Bin TAWAKAL pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2014 sekitar pukul 16.00 WITA, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2014, bertempat di Lingkungan Baru, Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Buton atau tepatnya di belakang SMA Negeri 1 Talaga Raya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 568 K/Pid/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili, “barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas ketika Korban La Boko bersama dengan istrinya yakni Pr. Rufinah sementara berada di kebunnya yakni di Lingkungan baru, Kecamatan Talaga Raya tepatnya di belakang SMA 1 Talaga Raya. Selanjutnya tidak lama berselang Terdakwa datang ke kebun saksi Korban, dan tanpa alasan yang jelas Terdakwa LA SANGKONI merusak pagar kebun milik saksi Korban La Boko dengan cara memotong dengan menggunakan sebilah parang miliknya, Kemudian Korban La Boko hendak memperbaiki pagar yang telah dirusak tersebut, namun Terdakwa marah-marah dan membentak Korban sambil memegang parang dan mengarahkannya ke bagian muka Korban sambil mengancam dan berkata, “Jangan kamu berani maju nanti saya parangi kamu”, sehingga pada saat itu Korban merasa ketakutan dan membatalkan niatnya untuk memperbaiki pagarnya yang sudah dirusak oleh Terdakwa dan rata dengan tanah tersebut;
- Akhirnya perbuatan Terdakwa dilaporkan kepada pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasarwajo tanggal 05 November 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. ZAIF TAWAKAL Alias LA SANGKONI Bin TAWAKAL terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “pengrusakan yang dilakukan secara berlanjut”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP (dalam dakwaan Kesatu);
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa H. ZAIF TAWAKAL Alias LA SANGKONI Bin TAWAKAL dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 568 K/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu warna coklat ukuran 40 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) batang tiang pagar;
- 1 (satu) batang bambu pagar kebun;
- 1 (satu) bundel berkas Penyelesaian Sengketa Tanah;

Dikembalikan kepada pemiliknya;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor : 137/Pid.B/2014/PN.Psw., tanggal 26 November 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. ZAIF TAWAKAL Als. LA SANGKONI Bin TAWAKAL tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan melawan hukum merusakkan sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain dilakukan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu warna coklat ukuran 40 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 5 (lima) batang pagar kebun;
- (sepuluh) batang bambu pagar kebun;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi La Boko Bin La Rangka;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kendari Nomor : 05/Pid/2015/PT.KDI., tanggal 26 Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 26 Nopember 2014 Nomor : 137/Pid.B/2014/PN.Psw, sekedar mengenai pidana yang

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 568 K/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijatuhkan kepada Terdakwa, dan perbaikan mengenai kualifikasi tindak pidananya, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. ZAIF TAWAKAL Als. LA SANGKONI Bin TAWAKAL tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana merusak barang yang dilakukan secara berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa H. ZAIF TAWAKAL Als. LA SANGKONI Bin TAWAKAL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
4. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tersebut untuk selebihnya;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 137/Akta.Pid/2014/PN.Psw., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pasarwajo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Februari 2015 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 Februari 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 16 Februari 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 03 Februari 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Februari 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 16 Februari 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Pemohon Kasasi mempelajari dan mencermati Putusan *Judex Facti* tingkat Banding telah lalai menerapkan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP yakni di dalam amar putusan Pengadilan Tinggi ketentuan mengenai barang bukti:
  - Bahwa menurut Pasal 197 ayat (1) KUHP setiap putusan pemidanaan Hakim wajib mencantumkan ketentuan ayat (1) huruf i mengenai





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti ;

- Bahwa dalam persyaratan tersebut Pasal 197 ayat (1) KUHAP terdapat dua kelompok, yaitu persyaratan umum dalam membuat putusan pidana dan persyaratan dalam diktum putusan sebagaimana dimuat dalam ketentuan pada huruf "h", huruf "i" dan huruf "k", ketiga syarat umum selaku eksekutor, karena sifat materialnya pelaksanaan/eksekusi, oleh sebab itu apabila suatu putusan pengadilan (termasuk putusan Pengadilan Tinggi) dalam perkara *a quo* tidak memuat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf "i" yang kedudukannya sama dengan syarat pembuatan putusan yang berisi pidana yang lainnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHAP, tidak dipenuhinya syarat pembuatan putusan yang berisi pidana sebagaimana dimuat dalam Pasal 197 ayat (1) huruf "i" mengakibatkan putusan tersebut batal demi hukum;
  - Bahwa oleh karena Hakim lalai memuat status barang bukti dalam putusnya maka akibat hukumnya adalah Putusan Hakim Tingkat Banding tersebut batal demi hukum;
  - Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 793 K/Pid/1990 tanggal 16 Maret 1993 dalam kasus ini Hakim Banding telah lalai memenuhi Pasal 197 ayat (1) huruf "e" KUHAP, sehingga oleh Mahkamah Agung, putusan Hakim Banding tersebut dinyatakan batal demi hukum;
  - Bahwa dengan demikian *Judex Facti* tingkat banding telah keliru atau salah menerapkan Hukum acara pidana yang tertuang dalam Pasal 197 ayat (1) huruf "i" dalam putusnya tersebut harus dibatalkan oleh *Judex Juris* ;
2. Bahwa putusan *Judex Facti* tingkat banding telah keliru atau salah dalam menerapkan hukum pembuktian oleh karena memberikan pertimbangan yang bertentangan dengan tujuan pidana:
- Bahwa dalam putusnya halaman 8 paragraf ke 2 *Judex Facti* mempertimbangkan bahwa, Menimbang, bahwa putusan pengadilan tingkat pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ke satu adalah sudah tepat, akan tetapi mengenai penjatuhan pidana percobaan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat, dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 568 K/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, merupakan tindakan main hakim sendiri, dimana Terdakwa merasa punya hak atas tanah tersebut, karena Terdakwa menganggap tanah tersebut milik kakek Terdakwa yang bernama La Ebo, akan tetapi Terdakwa tidak mempunyai bukti kepemilikan apa-apa, dan menurut Terdakwa ia hanya mendapat wasiat saja;

- Bahwa putusan *Judex Facti* tingkat banding adalah putusan yang tidak mencerminkan rasa keadilan oleh karena dengan pidana penjara 2 (dua) bulan Pemohon Kasasi dirasakan terlalu berat dan belum mencerminkan rasa keadilan, oleh karena Hakim tingkat banding tidak mempertimbangkan adanya nilai material yang dirusak dan tidak dipakai relatif kecil yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa oleh karena nilai material yang dirusak dan tidak dapat dipakai relatif kecil dan dipandang patut dan adil bila dijatuhi pidana percobaan untuk memberikan pelajaran kepada Terdakwa untuk tidak terulang lagi di Kemudian hari (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI No. 1044 K/Pid/2013, tanggal 08 Januari 2014);
- Bahwa putusan-putusan Mahkamah Agung RI, menjadi acuan pengadilan-pengadilan di bawah dalam memeriksa dan memutus perkara serupa, dan yurisprudensi sebagai sumber hukum yang diikuti oleh Hakim, dalam hal ini Hakim tingkat banding tidak menerapkan hukum sebagaimana putusan Mahkamah Agung tersebut di atas, yang mana dalam perkara yang sama perbuatannya Terdakwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yakni Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP atau Kedua melanggar Pasal 335 KUHP;
- Bahwa *Judex Facti* tingkat pertama telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:
  - Bahwa dalam mempertimbangkan masalah pemidanaan, maka Majelis Hakim akan mempergunakan beberapa pendekatan yang salah satunya adalah pendekatan keseimbangan;
  - Bahwa yang dimaksud pendekatan keseimbangan adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh sebuah undang-undang atau peraturan dan kepentingan pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara yang diantaranya: kepentingan masyarakat, kepentingan Terdakwa dan kepentingan korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan segala sesuatunya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan hal ini, Majelis Hakim berpendirian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipidana yang sesuai dengan tujuan pemidanaan, yang mana tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan tindakan pembalasan atau balas dendam maupun penjeratan melainkan pemidanaan kepada Terdakwa sebagai usaha preventif dan represif agar Terdakwa dapat merenungkan perbuatan selanjutnya di kemudian hari, lebih tegas pidana yang dijatuhkan ini bukan untuk menurunkan derajat Terdakwa sebagai manusia, akan tetapi lebih bersifat edukatif dan motifatif agar Terdakwa tidak akan mengulangi untuk melakukan perbuatan tersebut lagi;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo dalam menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan tersebut telah memberikan pertimbangan yang cukup, tepat dan benar dengan berdasarkan pada fakta-fakta di persidangan, maka dipandang patut dan adil bila dijatuhi pidana percobaan untuk memberikan pelajaran kepada Terdakwa untuk tidak terulang lagi di kemudian hari ;

Bahwa oleh karena pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) telah tepat dan benar, maka Mahkamah Agung RI mengambil alih putusan dan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri tersebut sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara *a quo* dan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka cukup beralasan hukum agar putusan *Judex Facti* tingkat banding tersebut dibatalkan *Judex Juris* dan menguatkan putusan *Judex Facti* tingkat pertama;

3. Bahwa Putusan *Judex Facti* telah keliru melaksanakan hukum atau tidak melaksanakan peradilan yang harus dituntut sesuai dengan Undang-Undang, dan pula bertentangan dengan Perma Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan baik yang diatur dalam Pasal 364, maupun pasal-pasal lainnya termasuk Pasal 407 ayat (1) KUHP (pengrusakan ringan);
- Bahwa *Judex Facti* tingkat banding salah menerapkan hukum dan/atau tidak menerapkan hukum serta kurang cermat/teliti dalam menilai segi formil Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mana nilai kerugian korban tidak diuraikan dalam dakwaannya, dan dalam hal ini *Judex Facti* tingkat banding telah salah menerapkan hukum acara pidana yang mana sesuai

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 568 K/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Perma Nomor 2 Tahun 2012, apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) maka acara pemeriksaan masuk acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP, yang mana dalam perkara *a quo*;

- Bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan nilai kerugian barang yang dirusak;
- 1 (satu) batang tiang pagar;
- 1 (satu) batang bamboo pagar kebun;
- Adalah kurang dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2012 ayat (1) menyatakan bahwa dalam menerima pelimpahan perkara pencurian, penggelapan, penadahan, termasuk pengrusakan, Ketua Pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara, dan ayat (2) apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dengan acara pemeriksaan cepat yang diatur Pasal 205-210 KUHAP dan dalam hal ini *Judex Facti*, Pengadilan tingkat banding tanpa mencermati dan meneliti kontra memori banding Terdakwa dan pula kontra memori banding Terdakwa tidak dipertimbangkan mengenai alasan-alasan yang diajukan oleh Terdakwa, oleh karena itu *Judex Facti* Pengadilan Tinggi telah keliru dengan tidak memperhatikan ketentuan dalam Perma Nomor 2 Tahun 2012 dan karenanya beralasan hukum Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tersebut batal demi hukum oleh *Judex Juris*;

4. Bahwa apabila kasus posisi yang terurai secara kronologis di atas diteliti dengan serius, jujur dan seksama kiranya sangat jelas dalam perkara ini pada pokoknya tersimpul keadaan yang mencerminkan tentang adanya perselisihan hak antara Terdakwa/Pemohon Kasasi selaku ahli waris dari La Ebo dengan ahli waris dari La Hamisi;

- Bahwa hal ini saksi korban mengklaim tanah milik Terdakwa adalah tanah miliknya dengan tidak memiliki kepemilikan yang kuat hanya berdasarkan bahwa tanah tersebut diperoleh dari orang tuanya;
- Bahwa berdasarkan ketentuan hukum Pertanahan Nasional yang positif adalah "pemegang hak turun-temurun" *in casu* dari almarhum La Ebo (kakek Terdakwa) kemudian jatuh mewaris kepada almarhum (Bapak Terdakwa) dan selanjutnya sekarang jatuh kepada Terdakwa Terbanding, dimana hak turun-temurun tersebut menurut Pasal 20 Undang-undang

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 568 K/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria Indonesia, dinyatakan “hak turun-temurun” adalah merupakan hak terkuat dan terpenuhi, dan pembuktian hak kepemilikannya secara adat ditentukan pada perlekatannya antara tanah dengan pemiliknya (misalnya tanaman keras, pagar tanda-tanda batas tanah dan saksi-saksi) beserta riwayat perolehannya yang jelas dan sah, dimana hal ini semua terpenuhi bagi Terdakwa/Terbanding, sehingga dapat dijadikan sebagai suatu kebenaran mutlak dan, bukankah hak turun-temurun terkuat dan terpenuhi secara hukum merupakan hak milik, yang harus mendapatkan perlindungan hukum bagi Terdakwa/Terbanding ;

- Bahwa dengan demikian adalah logis dan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Pasarwajo *a quo* dengan amar putusan yang menyatakan bahwa Terdakwa H. ZAIF TAWAKAL Alias LASANGKONI Bin TAWAKAL tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan melawan hukum merusakkan sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain dilakukan secara berlanjut, adalah berdasarkan pada alat bukti yang tidak sah atau tidak berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan”;
- Bahwa dalam perkara *a quo* sengketa kepemilikan tanah sehingga pengrusakan pagar kebun yang menjadi masalah hukum antara Terdakwa/Pemohon Kasasi dan saksi korban dan korban memagari kebun milik Terdakwa dan merusak tanaman jagung dengan alasan korban bahwa tanah kebun tersebut adalah tanah miliknya yang diperoleh dari orang tuanya;
- Bahwa secara hukum sengketa kepemilikan harus diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Perdata (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI No.1195 K/Pid/2011 tanggal 24 Oktober 2011) ;
- Bahwa *Judex Facti* tingkat banding tanpa memperhatikan putusan-putusan Mahkamah Agung RI yang menjadi acuan pengadilan dibawahnya dalam memeriksa dan memutus perkara yang serupa, yang mana yurisprudensi sebagai sumber hukum yang diikuti oleh Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara yang sama ;
- Bahwa Pengadilan Tinggi telah melanggar fungsi dan tugas, dan tanggung jawab sebagai peradilan banding yang baik dalam menyelenggarakan peradilan, dimana kelalaian masalah yuridis tersebut

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 568 K/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berakibat putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Sultra) tersebut dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung:

- Bahwa terhadap amar putusan Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sultra terdapat kekeliruan yakni mengenai barang bukti dalam perkara *a quo* tidak dicantumkan dalam amar putusan tersebut telah lalai melaksanakan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf "i" KUHAP dan konsekuensi hukumnya menurut Pasal 197 ayat (2) mengakibatkan batal demi hukum;
- Bahwa terlepas dari alasan-alasan tersebut di atas Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan *Judex Facti* (Tingkat Banding) dan mengadili sendiri;

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

1. Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki lamanya pidana penjara yang dijatuhkan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan, menjadi pidana penjara selama 2 (dua) bulan, telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu:
  - Bahwa ternyata Terdakwa telah melakukan perbuatan main hakim sendiri berupa tiga kali berturut-turut merobohkan pagar bambu dan kayu yang dibangun saksi korban La Boko, dengan cara Terdakwa memotong kayu dan bambu itu menggunakan parang serta mencabuti tiang pagar hingga rata dengan tanah. Menurut Terdakwa tanah kebun yang dipagar saksi korban La Boko adalah milik Terdakwa, sedangkan sebaliknya menurut saksi korban La Boko tanah kebun itu adalah milik neneknya;
2. Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak, dan Terdakwa tetap di pidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 406 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **H. ZAIF TAWAKAL Als. LA SANGKONI Bin TAWAKAL** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 29 Juli 2015** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./ **H. Eddy Army, S.H., M.H.**

ttd./ **Sumardijatmo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti ;

ttd./

**Emmy Evelina Marpaung, S.H.**

Ketua Majelis:

ttd./

**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana

**Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum.**

NIP. : 19581005 198403 1 001

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 568 K/Pid/2015